

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya tentang “Implementasi PPh Final Atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur” maka, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan dalam rangka untuk meningkatkan Penerimaan Negara disektor Pajak supaya Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badanusaha tertib dalam administrasi Perpajakan.
- b. PP 46 Tahun 2013 dimaksudkan memberi kemudahan dan penyederhanaan aturan – aturan perpajakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- c. Tariff yang digunakan pada PP 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari *Jumlah Peredaran Bruto (omzet) sebulan* dari semua gerai/ toko/ outlet/ counter maupun sejenisnya baik pusat maupun cabang.
- d. Permasalahan yang timbul akibat dari penerapan PP 46 Tahun 2013 antara lain Wajib Pajak yang sudah maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang tidak memahami prosedur dari pelaksanaan yang meliputi penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 tersebut.
- e. Beberapa solusi atau upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikan permasalahan akibat penerapan PP 46 Tahun 2013 yaitu memberikan Pelayanan yang prima kepada wajib pajak, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, memberikan pendampingan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya serta memberi pengetahuan atau

edukasi tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wajib pajak.

#### **4.2 Saran**

Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur yaitu :

- a. Sosialisasi adanya pembaharuan peraturan Perpajakan Khususnya Untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu agar tidak terjadi kesalah pahaman anatara fiskus dengan wajib pajak.
- b. Sosialisasi tentang prosedur atau tata cara penghitungan, penyetoran dan Pelaporan PP 46 Tahun 2013.
- c. Perlu adanya pembaharuan system pelayanan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terutama dalam hal pelaporan yang dapat dilakukan dengan aplikasi yang lebih memudahkan wajib pajak. Seperti halnya pengajaran untuk wajib pajak menggunakan aplikasi pelaporan online.